

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 014/HK.00.01/K.NB-04/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU
- :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA
- :
- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses

pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- KETIGA
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Lalu Fauzan Hadi, S.P.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Baiq Husnawaty, S.Pd.I, S.H., M.Pd.I.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Usman Faesal, M.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Abdul Muis, M.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Sudirman Haryanto, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	H. Lalu Ridwan, S.Sos., M.E., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Saharudin, S.H.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Data Informasi	Sekretaris I
8.	Baiq Emmy Suarni Putri, S.E.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Sekretaris II
9.	Hernawan Ardiyanto, S.Adm.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Sumberdaya Manusia dan Organisasi	Sekretaris III
IV	Anggota		
10.	Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, S.I.P., M.H.	Staf	Anggota
11.	Ridwan Saeful Azhar, S.Sos.	Staf	Anggota
12.	Baiq Ulfa Azizah, S.Si.	Staf	Anggota
13.	Siti Maunah, S.E.	Staf	Anggota
14.	Dwi Hidayat Junaidi	Staf	Anggota
15.	Hamjad, S.H.	Staf	Anggota

16.	Lukmanul Hakim, S.H.I.	Staf	Anggota
17.	Lalu Hamdan, S.H.	Staf	Anggota
18.	Raehan Astuti, S.H.	Staf	Anggota
19.	L. Guruh Mahardika	Staf	Anggota
20.	Siti Maunah, S.E.	Staf	Anggota
21.	Padli, S.Pd.	Staf	Anggota
22.	Sanusi, S.Pd.	Staf	Anggota
23.	L. Wisma Arisandi, S.E.	Staf	Anggota
24.	L. M. Hamdi, S.E.	Staf	Anggota
25.	Rendi Rofian, S.H.	Staf	Anggota
26.	Rully Andinami, A.Md.	Staf	Anggota
27.	Saiful Pahmi, S.Pd.	Staf	Anggota
28.	Zaituni, S.Pd.	Staf	Anggota

